

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA
MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2023
(Studi Kasus Pasar Clereng Pengasih Kabupaten Kulon Progo)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AN-NAAS NUR IRCHAMI

21103040061

PEMBIMBING:

ANNISA DIAN ARINI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Menjelang hari raya Idul Fitri penjualan produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan di pasar mengalami lonjakan yang cukup tinggi diimbangi dengan meningkatnya konsumen. Berdasarkan operasi razia pasar yang dilakukan Satpol PP di tahun 2023, petugas menemukan adanya penemuan makanan dan minuman kadaluarsa. Hal ini tidak hanya berdampak pada keselamatan konsumen namun juga merugikan secara finansial. Adanya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen dalam mencegah makanan dan minuman kadaluarsa sangat diperlukan. Di sisi lain diperlukan upaya perlindungan hukum dari pemerintah sebagai pihak yang mengatur, mengawasi, dan mengontrol dalam menciptakan sistem dan suasana yang kondusif di masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kulon Progo sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum konsumen dalam mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan usaha perdagangan atas produk yang diperjualbelikan hingga sampai di konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen atas makanan dan minuman kadaluarsa di Pasar Clereng serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan pemerintah terkait adanya produk makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng tahun 2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator dan faktor terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa masih rendah. Pencegahan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Pasar Clereng yang dilakukan baik dari pelaku usaha atau konsumen belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, perlindungan konsumen dari pelaku usaha masih ada itikad baik dan bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian, sedangkan dari pihak pemerintah melalui Disperindag dan Satpol PP Kulon Progo perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa menjelang hari raya Idul Fitri masih rendah, kurangnya edukasi yang diberikan kepada konsumen, pengawasan *control* pasar dan penegakan hukum yang masih lemah dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang terbukti melanggar dan tetap memperjualbelikan makanan dan minuman kadaluarsa.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kesadaran Hukum, Makanan Kadaluarsa

ABSTRACT

Approaching the Eid al-Fitr Holiday, sales of food and beverage products traded in the market experienced quite high disruptions, balanced by an increase in consumers. Based on market raids carried out by Kulon Progo Satpol PP in 2023, officers found expired food and beverages. This not only has an impact on consumer safety but is also financially detrimental. Legal awareness of business actors and consumers in preventing expired food and beverages is very much needed. On the other hand, the role of legal protection from the government is needed as a party that regulates, supervises, and controls in creating a conducive system and atmosphere in society. In this case, the Kulon Progo Industry and Trade Service as one of the agencies responsible for consumer legal protection in coordinating, fostering and supervising the implementation of trade businesses for product traded until they reach consumers. The purpose of this study is to explain the awareness of business actors and consumers regarding expired food and beverages at Clereng Market and to find out the form of legal protection for consumers carried out by the government regarding the existence of expired food and beverage products traded ahead of Eid al-Fitr at Clereng Market in 2023.

This type of research is field research with an empirical legal approach. The nature of this research is descriptive analytical. Data collection techniques in this study were obtained through interviews and observation. Data analysis uses qualitative analysis methods and draws conclusions deductively.

The results of the study indicate that: First, the legal awareness of business actors and consumers that has been adjusted to several indicators and factors against expired food and beverage products is still low. Prevention of the circulation of expired food and beverages in the Clereng Market carried out by both business actors and consumers is not in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Second, legal protection for consumers from business actors still has good intentions and is responsible if consumers experience losses, while from the government through the Trade and Industry Office and the Kulon Progo Satpol PP, legal protection for consumers against expired food and beverages ahead of the Eid al-Fitr holiday is still low, lack of education provided to consumers, market control supervision and law enforcement that are still weak in following up on business actors who are proven to have violated and continue to trade in expired food and beverages.

Keywords: Consumer Protection, Legal Awareness, Expired Food.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : An-naas Nur Irchami

NIM : 21103040061

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENJELANG HARI RAYA IDULFITRI TAHUN 2023 (Studi Kasus Pasar Clereng Pengasih Kabupaten Kulon Progo)"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Februari 2025

Saya yang menyatakan



An-naas Nur Irchami

NIM: 21103040061

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari An-naas Nur Irchami

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : An-naas Nur Irchami

NIM : 21103040061

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENJELANG HARI RAYA IDULFITRI TAHUN 2023 (Studi Kasus Pasar Clereng Pengasih Kabupaten Kulon Progo)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2025

Pembimbing



Annisa Dian Arini, M.H.

NIP. 19880126 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-225/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025


Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2023 (STUDI KASUS PASAR CLERENG PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AN-NAAS NUR IRCHAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040061
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED


Valid ID: 67b7ee67bf2f1



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED


Valid ID: 67b6b9d8816da



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 67b6d2a88783f



Yogyakarta, 12 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67b7fc651542c

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya, bahagiain orang tua dan orang-orang kesayangan kita!”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tua tercinta



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Makanan dan Minuman Kadaluaarsa Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 (Studi Kasus Pasar Clereng Pengasih, Kabupaten Kulon Progo)”

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh nikmat ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu penyusun.
6. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
8. Kedua orang tuaku Bapak Rebo Rismanto dan Ibu Sutriyah serta Kakakku dan juga dukungan dari Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, memberikan do'a dan nasehat, serta mensupport dan memberikan kontribusi yang sangat besar dengan segala kasih sayang, semoga Allah Swt senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan dimanapun berada.
9. Moh. Komarul Huda, selaku teman dekat penyusun. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu tidak hanya menjadi penyemangat, tetapi juga memberikan kenyamanan dan motivasi yang luar biasa di tengah tantangan yang penulis hadapi. Semoga dapat mewujudkan bersama apa yang menjadi cita-cita dan harapan untuk kedepannya.
10. Sahabatku SMA, Maudy, Silvia dan Sindy yang memberikan semangat dan mensupport penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman Ilmu Hukum, khususnya dari maba maupun yang baru kenal lebih dekat pada saat semester akhir ini yang selalu menjadi penyemangat, atau sekedar bertukar cerita dalam menjalankan perkuliahan di kelas hingga saat ini yang sedang berjuang dalam menyelesaikan skripsinya masing-masing.
12. Teman-teman KKN 114 Besuki Tulungagung, Raisha, Intan, Eka, Izzul, Yuan, Aizza, Akhsan, Agung dan Doni yang telah menjadi rumah dan mengajarkan penyusun pengalaman dan tantangan baru selama 45 hari KKN.

Tanpa terkecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. yang telah mempertemukan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin.

Yogyakarta, 3 Februari 2025

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

An-naas Nur Irchami

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	26
A. Perjanjian.....	26
1. Pengertian Perjanjian.....	26
2. Ruang Lingkup Perjanjian.....	27
B. Hukum Perlindungan Konsumen	39
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	39
2. Pihak-Pihak Terkait	44
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	51
C. Kesadaran Hukum	59
1. Pengertian Kesadaran Hukum	59
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	62
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	65
BAB III.....	74
A. Gambaran Umum Pasar Clereng.....	74
1. Sejarah Singkat Pasar Clereng.....	74
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kulon Progo	79

1. Profil dan Sejarah Singkat Disperindag Kulon Progo	79
2. Visi Misi dan Tugas Fungsi	80
3. Struktur Organisasi dan Tugas.....	81
C. Makanan dan Minuman Kadaluarsa	84
1. Pengertian Makanan dan Minuman Kadaluarsa	84
2. Peraturan Pemerintah Mengenai Kadaluarsa	91
3. Dampak Makanan dan Minuman Kadaluarsa.....	92
BAB IV	94
A. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa yang Diperjualbelikan Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Clereng	94
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Clereng	111
1. Perlindungan Hukum Dari Pelaku Usaha.....	111
2. Perlindungan Hukum Dari Pemerintah	115
BAB V.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
Buku	125
Jurnal	126
Skripsi	128
LAMPIRAN.....	129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum konsumen menjadi perhatian serius yang harus ditinjau kembali, tidak hanya terhadap barang berkualitas rendah namun produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus dipastikan memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Hal ini sebagai salah satu realisasi hak konsumen yang berhak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹

Pemerintah dalam mengatur dan melindungi konsumen mengeluarkan kebijakan peraturan melalui UUPK. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.² Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan yang lain terkait barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan

¹ Pasal 1 angka (2).

² Pasal 1 angka (1).

hidup.³ Sementara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Pada Pasal tersebut secara eskplisit menegaskan konsumen mempunyai hak atas kualitas jaminan barang dan/atau jasa yang dipakainya, adanya perlindungan atas barang dan/atau jasa tersebut, dan kepastian hukum apabila terjadi kerugian di kemudian hari.⁴

Kadaluarsa merupakan suatu kondisi di mana suatu produk sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya.⁵ Kondisi produk yang sudah tidak layak jual dan dikonsumsi menjadikan konsumen harus cerdas dalam membeli suatu produk secara teliti sebelum membeli. Adanya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen tentang penjualan makanan dan minuman kadaluarsa sangat penting. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga kesadaran

³ Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9.

⁴ Mohammad Akbar R. Hatu dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol.1, No.2 (2023), hlm. 363.

⁵ KBBI

hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki.⁶ Konsumen sebagai pemakai barang sewaktu-waktu dapat berada di posisi yang lemah dan terbatas, berbeda dengan pelaku usaha yang mayoritas tersusun dalam organisasi terstruktur sehingga kapan saja dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap konsumen.⁷

Melalui media internet dalam situs jogjapolitan.harianjogja.com yang diunggah pada Minggu 9 April 2023, penyusun memperoleh informasi berita dengan judul “Razia Pasar di Kulonprogo, Satpol PP Temukan Puluhan Makanan dan Minuman Kemasan Kedaluwarsa”, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa petugas Satpol PP saat melakukan operasi Razia Pasar menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng menemukan pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman kadaluarsa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan operasi tersebut, petugas menemukan beberapa pelaku usaha yang menjual beberapa produk kadaluwarsa, diantaranya :

1. Teh Dandang 40 saset;
2. Mie Sedap Rasa Soto (berkemasan rusak);
3. Kopi Ayam Merak 5 saset;
4. Pop Ice 50 saset;

⁶ Soerjono Soekanto, *Kepsadaran Hukun dan Kepathan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm. 152.

⁷ Hari Sutra Disemandi dan Puteri Ariesta Nadia, “Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di *Supermarket*: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”, *Maleo Law Journal*, Vol.5, (Oktober 2021), hlm. 17.

5. Kopi Susu Ya! 33 saset;
6. Energen Jahe 21 saset;
7. Top White Coffe 10 saset;
8. Top Coffe Susu 10 saset;
9. Marimas Cincau 10 saset dan Kopi Kapal Api 49 saset.⁸

Adanya temuan produk makanan dan minuman kadaluarsa di Pasar Clereng tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang mengatur, mengawasi, dan mengontrol dalam menciptakan sistem dan suasana yang kondusif di masyarakat. Perlunya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap aktivitas peredaran produk makanan dan minuman yang sampai kepada pelaku usaha sebelum diperjualbelikan kepada konsumen. Apabila tidak segera diatasi dan dievaluasi lebih lanjut dapat mengakibatkan *problem* yang sama terulang kembali

Penyusun menjadikan Pasar Tradisional sebagai lokasi penelitian karena pasar merupakan tempat penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung disertai proses tawar-menawar di dalamnya. Menjelang hari raya Idul Fitri menjadikan pelaku usaha menawarkan beragam produk makanan dan minuman yang akan dijual, karena pada *moment* tersebut terjadi lonjakan konsumen yang mengunjungi pasar dibandingkan hari biasanya untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan menjelang lebaran. Penelitian ini memilih lokasi di Pasar Clereng karena alasan kemudahan mendapatkan

⁸ Arief Junianto, "Razia Pasar di Kulon Progo, Satpol PP Temukan Puluhan Makanan dan Minuman Kemasan Kadaluarsa", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/09/514/1131689/razia-pasar-di-kulonprogo-satpol-pp-temukan-puluhan-makanan-dan-minuman-kemasan-kedaluarsa>, diakses 19 Mei 2024.

data yang dibutuhkan selama penelitian serta menarik dan penting untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun ingin menjelaskan terkait kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen terhadap peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen yang dilakukan pemerintah terkait penjualan makanan dan minuman kadaluarsa menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2023 di Pasar Clereng, dengan demikian menjadi masalah yang menarik untuk diteliti oleh penyusun dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA MENJELANG HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2023” (Studi Kasus Pasar Clereng Pengasih Kab. Kulon Progo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait adanya peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa yang terjual menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha dan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan pemerintah terkait adanya produk makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng.
- b. Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk bahan penyusunan penelitian hukum sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk memperluas pengetahuan kedepannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

- b. Kegunaan Praktik

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran penyusun pada ilmu pengetahuan dan di kemudian hari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti lain terkait permasalahan serupa.
- 2) Penyusun berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan kepada para pembacanya di masa yang akan datang dan menjadi bahan pembelajaran yang bermanfaat terutama bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam memperhatikan mutu dan kualitas produk sebelum melakukan aktivitas jual beli, di sisi lain bagi pemerintah diharapkan lebih tegas dalam memberikan perlindungan hukum konsumen sesuai aturan hukum yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Guna menyelesaikan penelitian ini dan menjawab seluruh permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan penelitian, tidak mungkin jika penyusun hanya mengandalkan pengetahuan sendiri. Maka diperlukan literatur-literatur lain yang akan dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai perlindungan hukum konsumen atas makanan minuman kadaluarsa dan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesamaan maupun plagiarisme yang tercela. Berikut di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rosma Amalia Haidar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Minimarket Murah”. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha Minimarket Murah terkait komplain konsumen mengenai produk makanan dan minuman kadaluarsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris bersifat deskriptif analitis.⁹ Dalam penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa, sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan isi penelitiannya, penelitian milik Rosma Amalia Haidar membahas mengenai upaya Minimarket Murah dalam mencegah peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terkait adanya *complain* konsumen mengenai produk makanan minuman kadaluarsa, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen atas makanan minuman kadaluarsa di Pasar Clereng serta bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terkait.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kedaluwarsa Di Pasar Kreneng Denpasar”. Dalam jurnal ini membahas mengkaji mengenai perlindungan hukum di Pasar

⁹ Rosma Amalia Haidar, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Minimarket Murah”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

Kreneng Denpasar terhadap peredaran produk makanan kadaluarsa bagi konsumen dan hambatan bagi konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap peredaran makanan kadaluarsa.¹⁰ Oleh karena itu, persamaan yang mendasar bagi jurnal di atas dengan penelitian ini adalah memiliki persamaan meneliti perlindungan hukum di lingkup Pasar, namun yang membedakannya dalam jurnal tersebut dilakukan di Pasar Kreneng Denpasar sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun berlokasi di Pasar Clereng Kulon Progo

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Taslim, mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar. Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan yuridis-empiris.¹¹ Dalam penelitian ini, penyusun memiliki persamaan dalam hal membahas perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa, sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian yang ditulis Taslim membahas mengenai bentuk perlindungan hukum

¹⁰ I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kedaluarsa Di Pasar Kreneng Denpasar”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 3:1, (2022).

¹¹ Taslim, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar”, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, (2017).

terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Makassar, serta peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen yang ada di Pasar Clereng serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari pemerintah terkait makanan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idulfitri di Pasar Clereng. Instansi pemerintah yang dipilih penyusun untuk penelitian ini, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satpol PP Kab. Kulon Progo.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Robert Williem Pares Sianturi, Suhendri Mikael Siburian, Lestari Victoria Sinaga dan Maurice Rogers yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”. Dalam jurnal ini mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan minuman kadaluarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluarsa.¹² Jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya yaitu terdapat fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa, sementara perbedaannya terletak pada objek

¹² Robert Williem Pares Sianturi, Suhendri Mikael Siburian, Lestari Victoria Sinaga, Maurice Rogers. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”, *Jurnal Retentum*, Vol. 4:1, (2023).

penelitian dan sudut pandang dalam menganalisanya, jurnal di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun akan mengkaji dari sisi yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian dan data yang akan digunakan untuk penelitian diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Milhan yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal”. Skripsi ini mengkaji mengenai bagaimana ajaran Islam tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, serta kesadaran hukum masyarakat muslim kota Medan ditinjau dari indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap makanan dan minuman produk tidak berlabel halal yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan UU JPH.¹³ Dalam skripsi ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini, persamaan keduanya terletak pada fokus pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat, namun yang membedakan adalah fokus pada penelitian ini adalah pelaku usaha dan konsumen di Pasar Clereng atas penjualan makanan dan minuman kadaluarsa menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2023, serta menggunakan

¹³ Milhan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal”, *Disertasi* UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

ketentuan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang telah diatur UUPK.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karenanya, dalam penyusunan penelitian hukum ini, terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 KUHPer bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban pihak lain. Dalam perjanjian terdapat timbal balik, dimana hak diterima dan kewajiban harus dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu atau penawaran dalam perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah pihak yang berhak atas

presatasi (kreditur) dan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur).¹⁴

Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H., merupakan “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari peristiwa itu dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu.¹⁵

Salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian jual beli, perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPer adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Pihak pertama adalah penjual yang membutuhkan uang dan pihak kedua adalah pembeli sebagai pihak yang membutuhkan barang sehingga muncul kesepakatan. Kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai macam cara namun yang

¹⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumnus, 2000), hlm. 205.

¹⁵ Prof Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pt. Intermasa, 1996) hlm. 1.

paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut.¹⁶

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen telah ditegaskan dalam Pasal 1 UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹⁷. Menurut Az. Nasution, mengenai definisi hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat¹⁸. Sehingga dapat diartikan perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mendapatkan barang dan/atau jasa, mulai dari tahap mendapatkan hingga akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang tersebut. Perlindungan konsumen sangat berpengaruh dalam mewujudkan keamanan serta kesejahteraan bagi masyarakat sebagai konsumen dalam memakai barang dan/atau jasa.

¹⁶ Aulia Muthiah., *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), hlm. 74.

¹⁷ Pasal 1.

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 20-21.

Terdapat doktrin dalam teori perlindungan konsumen, yaitu prinsip *The Due Care Theory* dan prinsip *Let The Buyer Be Ware*. Prinsip *The Due Care Theory*, artinya pelaku usaha harus memiliki prinsip berhati-hati dalam menawarkan atau memasarkan produknya baik barang ataupun jasa. Sedangkan prinsip *Let The Buyer Be Ware* merupakan suatu prinsip peringatan kepada pembeli yang berasal dari bahasa latin *caveat emptor*, yaitu suatu transaksi jual beli barang dan atau jasa pembeli harus bersikap berhati-hati.¹⁹ Artinya, apabila pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban serta janjinya akan tetapi konsumen tetap mengalami suatu kerugian maka pelaku usaha tetap wajib bertanggung jawab mengganti atas kerugian yang dialami konsumen.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat diperlukan, hal ini dikarenakan konsumen seringkali dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

3. Teori Kesadaran Hukum

¹⁹ Cherien Natalia, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna", *Lex er Societatis*, Vol, III/No. 3, (April 2015), hlm. 104.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Poin utama yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum secara runtut yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*), merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum (*law acquaintance*) mengenai sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum (*legak attitude*), merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum (*legal behavior*), berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu

aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²⁰

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²¹ Sehingga untuk membangun kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum dari diri sendiri supaya bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengenai pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan sikap menerima hukum. Dengan diterapkannya kesadaran hukum yang baik, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang terbukti melanggar hukum.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ditinjau secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris, yakni *research* yang memiliki arti *re* yakni kembali dan *search* yang memiliki arti mencari sehingga *research* dapat diartikan mencari kembali.

Penelitian bersifat intensif dan formal yang merupakan prosesi ilmiah yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2019), hlm. 215.

²¹ *Ibid.*, hlm. 152.

mengacu pada siklus, aturan, serta cara representasi untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat sehingga dalam melakukan penelitian dibutuhkan kecermatan dan kemampuan kritis untuk dapat menemukan fakta dari permasalahan yang ada.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif atau penelitian studi lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman terkait fakta lapangan melalui proses berfikir induktif. Penelitian kualitatif didasarkan pada konsep *going exploring* yang berimplikasi pada *indpeth and case-oriented study* baik pada kasus tunggal maupun beberapa kasus²⁴. Jenis penelitian kualitatif atau studi lapangan (*field research*) dalam penelitian hukum digunakan tidak melihat norma (*das sollen*) saja tetapi melihat bagaimana penerapan hukum tersebut di masyarakat (*das sein*). Melalui penelitian lapangan, penyusun akan memperoleh data melalui observasi dan wawancara serta didukung oleh sumber-sumber kepustakaan lain yang akan didapat.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis. Sifat deskriptif analitis dalam suatu penelitian hukum dapat diartikan bahwa suatu penelitian hukum

²³ Okpatrioka, O, (2023), “Research and Development (R&D) Penelitian yang Inovatif Dalam Pendidikan”, *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 1(1), hlm. 88.

²⁴ Adlini, M.N., dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), hlm. 975.

yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu temuan problematika yang diangkat sebagai objek penelitian dengan cara mengumpulkan data dan fakta hukum yang nyata terjadi terkait objek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengorek lebih dalam hal-hal yang ideal sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (hukum positif), teori-teori, serta doktrin hukum yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang ada dan bagaimana fakta lapangan atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data di lapangan untuk dianalisis dan diidentifikasi dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang terjadi sehingga menemukan jalan keluarnya²⁵. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terkait kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen serta bentuk perlindungan hukum konsumen oleh pemerintah terkait produk makanan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng.

²⁵ Benuf, K., & Azhar, M., "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7 (1), (2020), hlm. 27-28.

4. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta yang diperoleh dari hasil studi lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen serta bentuk perlitidunngan hukum konsumen atas makanan minuman kadaluarsa menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kepustakaan melalui berbagai bahan hukum tertulis. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait. Dalam hal ini penelitian bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/85 tentang Makanan Kadaluwarsa.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan di antaranya adalah:

- a. Buku hukum mengenai Hukum Perjanjian, Hukum Perlindungan Konsumen, serta Metode Penelitian Hukum;
- b. Jurnal, skripsi, atau tesis yang merupakan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang tengah diteliti;
- c. Website umum, maupun portal berita baik *offline* maupun *online* yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus hukum, kamus umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan oleh penyusun dengan responden/subjek penelitian secara langsung untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan berdasar pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya.²⁶ Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, wawancara akan dilakukan dengan beberapa narasumber seperti pelaku usaha, konsumen, dan pengelola Pasar Clereng, serta dari instansi pemerintah seperti Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kulon Progo.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan apa yang telah diteliti di lapangan. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat mengetahui tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, penyusun melakukan observasi di Pasar Clereng.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan literatur peraturan perundangan, karya ilmiah,

²⁶ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 9.

buku, dan juga bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menganut pada sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data dalam penulisan akan menggabungkan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan corak deskriptif. Albi Anggito dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” mendefinisikan analisis data kualitatif merupakan upaya analisa yang tidak menggunakan data statistik, melainkan melalui cara pengumpulan data, menganalisis, dan kemudian diinterpretasikan dengan tujuan menemukan penjelasan serta kebenaran mengenai suatu fenomena permasalahan. Analisis data kualitatif ini lebih berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata berdasarkan kondisi realita (*natural setting*).²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang tentunya bab satu dengan yang lain akan saling berkaitan dan memiliki perannya masing-masing antara lain:

²⁷ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm.9.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai pembahasan penelitian, yaitu perlindungan konsumen atas makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng. Dalam hal ini, penyusun akan mengulas tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen termasuk asas-asas, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai Pasar Clereng serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kulon Progo agar terdapat gambaran yang utuh mengenai objek penelitian ini.

Bab keempat, merupakan inti dari penulisan ini, yaitu analisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dilakukan pemerintah terkait adanya peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa yang diperjualbelikan menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng Tahun 2023.

Bab kelima, adalah bagian terakhir dari penulisan ini yang memuat kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang menjadi unsur utama dalam proses penelitian ini, serta saran, masukan dan rekomendasi dari

penyusun terkait fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian ini baik dalam bentuk rekomendasi akademis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen atas penjualan makanan dan minuman kadaluarsa menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng tahun 2023 masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen, yang dikaitkan dengan faktor dan indikator kesadaran hukum, maka mayoritas pelaku usaha belum mematuhi dan menerapkan dengan baik Pasal 7 huruf (d) UUPK, di sisi lain konsumen belum mengetahui hak-hak yang seharusnya didapatkannya sesuai dalam Pasal 4 UUPK, serta kurangnya edukasi terkait bahaya mengonsumsi makanan kadaluarsa.
2. Bentuk perlindungan hukum konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha di Pasar Clereng dalam menangani aduan kerugian dari konsumen sudah memenuhi asas itikad baik dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, sedangkan dari sisi pemerintah, melalui Satpol PP dan Disperindag Kulon Progo baik secara preventif atau represif atas penjualan makanan dan minuman menjelang hari raya Idul Fitri di Pasar Clereng tahun 2023 masih rendah. Hal tersebut dibuktikan Disperindag Kulon Progo sebagai instansi langsung terkait pengawasan perdagangan pasar dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen di Pasar Clereng belum seutuhnya berjalan dengan baik. Di sisi

lain, dari pihak Satpol PP memiliki keterbatasan kewenangannya sehingga hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum kurang ditindaklanjuti pada saat pelaksanaan razia pasar terhadap pelaku usaha yang terindikasi menjual produk makanan dan minuman kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat bergantung kepada konsumen, sehingga memiliki kewajiban dalam menjual produk makanan dan minuman harus aman dan sebaik mungkin dengan tetap memberikan kepuasan kepada konsumen.
2. Bagi konsumen sebaiknya lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih produk barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi.
3. Bagi pemerintah sebaiknya dalam memberikan perlindungan hukum konsumen lebih tegas dengan melakukan pengawasan rutin dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan yang diatur di dalam UUPK.
4. Bagi penyusun selanjutnya, penelitian terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluarsa supaya dapat dilanjutkan untuk disempurnakan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat dijadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/85
tentang Makanan Kadaluwarsa

Buku

Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Anggito, Albi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali, 2018.

Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Konsumen*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.

Kansil, C S T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Kasmir, dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Kristiyani, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press, 2011.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengikatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasution, A Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet.5, Jakarta: Gafika, 2008.
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sibadodok, Jannus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2019.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Aneka Perjanjian*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Wignyosubroto, Setandjo, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit Huma, 2002.

Jurnal

- Adlini, M. N. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.
- Arini, Liss Dyah Dewi. “Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta*, 2017, 16.
- Disemandi, Hari Sutra, dan Puteri Ariesta Nadia. “Produk Bahan Pangan

- Kadaluarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen.” *Maleo Law Journal*, 5 (2021).
- Ellya Rosana, Munir Fuady, “Kepatuhan Hukum”, *Jurnal TAPIs*, Vol 10: 1, (2014).
- Hakim, Aulia Rahman. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 6, no. 1 (2020): 105.
- Hatu, Mohammad Akbar R. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 2 (2023).
- Hermanto, Stefanus Klinsi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2019): 1.
- Natalia, Cherien. “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna.” *Lex Er Societatis* 3, no. 3 (April 2015).
- Okpatrioka, O. “Research dan Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan.” *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 1, no. 1 (2023).
- Rolucky, Vettrico. “Makanan Kadaluarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2019): 18.
- Sianturi, Robert Williem Pares, Suhendri Mikael Siburian, Lestari Victoria Sinaga, and Maurice Rogers. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa.” *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2023).
- Sidauruk, Jinner. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Mie Instan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa.” *Nommesen Journal Of Legal Opinion* 2, no. 1 (2021): 98.
- Sucipta, I Nyoman. *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif Dan Efisien*. Denpasar: Udayana University Press, 2017.
- Taroreh, Vicky F. “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa.” *Jurnal Hukum Unsrat* 11, no. 2 (2014): 102.
- Wirakarsa, I Wayan. “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa.” *Pactum Law Journal* 2, no. 3 (2019): 835.
- Wiramahendra, I Putu Gede, I Nyoman Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kedaluwarsa Di Pasar Kreneng Denpasar.” *Jurnal Kontruksi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Skripsi

- Rosma Amalia Haidar, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Minimarket Murah”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).
- Imam Taufiq, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).
- Ja’far, Khumedi. *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Prespektif Hukum Islam*. Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Leni Jayanti, Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Akad Ijarah, *Tesis*, IAIN Kediri, (2022).
- Taslim, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, (2017).
- Milhan, Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Mengonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, (2020).
- Nasyiatun Fadilah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* Universitas Negeri Sebelas Maret, (2008).
- Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Skripsi*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Internet

- Arief Junianto, “Razia Pasar di Kulon Progo, Satpol PP Temukan Puluhan Makanan dan Minuman Kemasan Kadaluarsa”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/09/514/1131689/razia-pasar-di-kulonprogo-satpol-pp-temukan-puluhan-makanan-dan-minuman-kemasan-kedaluwarsa> , diakses 19 Mei 2024.